

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia diprakarsai oleh para cendekiawan muslim yang peduli terhadap kondisi ekonomi umat saat ini. Dimana sistem ekonomi Indonesia saat ini berada dalam sistem kapitalis. Salah satu wujudnya adalah banyak berdirinya lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Non Bank. Salah satu lembaga keuangan syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang dalam perkembangannya banyak tersebar diberbagai pelosok nusantara.

Salah satu produk dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah pembiayaan *murabahah*, dimana pembiayaan murabahah merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) kepada nasabah untuk menggunakan dana tersebut sebagai modal dalam membeli suatu barang dengan memberikan margin/ keuntungan yang telah disepakati diakhir,

Murabahah merupakan suatu sistem jual beli dalam suatu keadaan dimana pihak pembeli karena suatu hal dan lain hal tidak bisa membeli langsung barang yang diperlukanya dari pihak penjual, sehingga memerlukan perantara untuk mendapatkan barang tersebut. Dalam proses *murabahah*, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sebagai perantara dapat menaikkan harga sekian persen dari harga aslinya.

Di dalam akad *murabahah* terdapat suatu perikatan antara nasabah dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, dimana perikatan yang dimaksud adalah bentuk perikatan Islam. Dengan adanya adanya suatu perikatan dalam pembiayaan *murabahah* maka akan timbul akibat hukum berupa hak dan kewajiban kepada para pihak yang terlibat dalam akad pembiayaan *murabahah*, yaitu pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan nasabah yang bersangkutan. Adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban membuka celah kemungkinan lahirnya wanprestasi atau cidera janji oleh para pihak, bentuk wanprestasi tersebut misalnya suatu kelalaian dimana nasabah dengan sengaja tidak membayar angsuran yang sudah ditentukan.

Dalam menjalankan usahanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) harus berpegang pada prinsip kehati-hatian khususnya dalam kegiatan penyaluran dana. akan tetapi dalam setiap usaha tidak terlepas dari sebuah resiko. Seperti dalam kontrak atau akad pembiayaan *murabahah* tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau atau tidak memuaskan salah satu pihak, oleh karena itu dalam mengantisipasi permasalahan diatas dibuatlah kontrak perjanjian antara nasabah dengan pihak Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS). Kontrak mempunyai fungsi filosofis, yaitu mewujudkan keadilan bagi para pihak yang membuat kontrak. Perjanjian / kontrak dalam hukum Islam disebut dengan akad, dimana para pihak saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Para pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian maka pihak tersebut harus

memenuhi prestasi yang telah disepakati. Perjanjian yang telah disepakati tidak boleh dilanggar atau dibatalkan secara sepihak. Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjek, yaitu ke-1 seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan ke-2 seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapatkan hak atas pelaksanaan kewajiban itu.¹

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi dari berkembangnya kerja sama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau suatu perjanjian. Sebenarnya, secara yuridis, selain kontrak yang dibuat secara tertulis, para pihak atau pelaku bisnis juga dapat membuat kontrak secara lisan (*oral*). Namun, kontrak yang dibuat secara lisan ini mengandung resiko yang sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan dalam pembuktian jika terjadi sengketa hukum kontrak.² Menurut pasal 44 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) menyebutkan “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai *nash syari’ah* bagi mereka yang mengadakan akad,”³ sehingga kontrak tersebut

¹ProdjodikoroR. Wirjono, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*,(Bandung :Mandar Maju,2011), hlm. 13.

²Muhammad Syaifuddin,*Hukum Kontrak*,(Bandung : Mandar Maju,2012), hlm. 1.

³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pasal 44.

mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, dari pengamatan peneliti menemukan hal-hal yang menarik yang timbul dari penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* bahwasanya dalam penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* sampai saat ini penyelesaian yang disepakati antara pihak nasabah dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah secara musyawarah untuk mufakat. Yang menjadi pertanyaan apakah penyelesaian secara musyawarah ini menjamin dapat menyelesaikan permasalahan yang ada? Sedangkan banyak kasus sengketa ekonomi syariah secara musyawarah tidak banyak menyelesaikan permasalahan yang ada, kebanyakan bagi mereka merasa dirugikan atas putusan musyawarah yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, tentunya dalam pembuatan kontrak ini pihak nasabah merasa dirugikan atas penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* tersebut karena akad tersebut dibuat secara sepihak oleh pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Didalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;

- f. Zakat;
- g. Infaq
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah⁴

Kewenangan Absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah didasarkan atas ketentuan pasal 49 undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tersebut, oleh karena itu terhitung mulai tanggal 20 Maret tahun 2006 penyelesaian perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Sebelum diundangkan Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tersebut memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus dan melimpahkan kewenangan kepada pengadilan tertentu untuk memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Dengan di terbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka pihak nasabah atas ketidakpuasan terhadap hasil putusan musyawarah dalam hal ini dapat mendaftarkan sengketanya di Pengadilan Agama karena Perkara tersebut merupakan kompetensi absolut yang dapat diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan Agama.

Sedangkan dalam penafsiran pasal 44 KHEs (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) akad/kontrak tersebut berlaku sebagai nash syariah dan mengikat kedua belah pihak untuk mematuhi atas isi / draft kontrak yang telah disetujui bagi mereka yang mengadakan akad, sementara yang dikatakan nash syari'ah sebagaimana apa yang ada dalam akad pembiayaan

⁴Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 49.

murabahah tersebut tidak memberikan keadilan / kepuasan terhadap nasabah yang dalam hal ini nasabah sebagai konsumen dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Dalam hal ini peneliti menemukan problem antara Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/ dalam hal ini penyelesaian sengketa akad pembiayaan *murabahah* dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berimplikasi kepada kekuatan hukum antara kedua peraturan tersebut. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana posisi nasabah dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dimana nasabah yang terikat dengan ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan nasabah dalam hal ini berhak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama karena hal itu merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Perjanjian Penyelesaian Sengketa Pembiayaan *Murabahah* Dalam Perspektif Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Kasus di KJKS BEN IMAN Lamongan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BEN IMAN Lamongan?
2. Bagaimana kekuatan hukum perjanjian penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BEN IMAN Lamongan dalam perspektif Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui Perjanjian penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BEN IMAN Lamongan.
- b. Untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa keuangan Syariah (KJKS) BEN IMAN Lamongan dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

2. Kegunaan penelitian :

- a. Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui perjanjian penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BEN IMAN Lamongan.
- b. Sebagai referensi bagi pembaca yang ingin mengetahui kekuatan hukum penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BEN IMAN Lamongan menurut perspektif pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap berbagai skripsi atau karya ilmiah lainnya, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti :

1. Nurul Hikmah, SH. *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah pada Koperasi BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SIDOGIRI (Studi kasus pada Koperasi (BMT)-UGT Sidogiri)*⁵. Karya ini membahas tentang pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dan langkah langkah yang digunakan oleh BMT dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah. Yang membedakan dengan penulis adalah Kekuatan hukum dan Pisau analisis yang digunakan menggunakan Pasal 44 KHES dan

⁵Nurul Hikmah, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah bermasalah pada Koperasi BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SIDOGIRI (Studi kasus pada Koperasi (BMT)-UGT Sidogiri)*, (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2010).

Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Pembiayaan *Murabahah*.

2. Afdholul Anam, SH.I. *Penerapan Syarat Sah Perjanjian pada akad Murabahah di Bank Muamalat Cabang Suarabaya Dalam Perspektif KUH Perdata dan KHES*.⁶ Dalam tulisan tersebut membahas syarat sahnya perjanjian akad pembiayaan murabahah menurut KUH Perdata dan KHES. Yang membedakan dengan penulis adalah kekuatan Hukum penyelesaian sengketa akad pembiayaan *Murabahah* dalam perspektif pasal 44 KHES dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.
3. Ayu Nurhasanah, SH. *Pelaksanaan perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-mudharabah) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak*.⁷ Karya ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian yang bermasalah. Yang membedakan dengan penulis adalah Kekuatan Hukum pembiayaan *murabahah* dalam perspektif pasal 44 KHES dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

E. Kerangka Teoritik

Hukum di Indonesia menerapkan sistem hukum *Civil Law*, prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa kontinental itu ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam

⁶ Afdholul Anam, *Penerapan Syarat Sah Perjanjian pada akad Murabahah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Dalam Perspektif KUH Perdata dan KHES*. (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2015).

⁷ Ayu Nur Hasanah, *Pelaksanaan perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-mudharabah) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak*, (Skripsi, IAIN Pontianak, 2012).

peraturan peraturan yang berbentuk Undang-Undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.⁸ sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perjanjian Hitam diatas putih (tertulis merupakan sumber hukum terkuat. Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi dari berkembangnya kerja sama bisnis antar pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau suatu perjanjian.

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabh*). Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Dalam KHEs istilah perjanjian disebut dengan akad, sedangkan dalam Al Qur'an, ada dua istilah yang berkaitan dengan akad, yakni *al-aqdu* (sambungan) dan *al-ahdu* (Janji). Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra

⁸Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hlm. 69.

akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.⁹ Adapun rukun perjanjian menurut pasal 26 KHES adalah sebagai berikut : Para pihak yang berakad , Obyek akad, Tujuan Pokok akad dan Kesepakatan.¹⁰

Penerapan sistem ekonomi syariah, di Indonesia pada gilirannya menuntut adanya perubahan di berbagai bidang, terutama berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ihwal ekonomi dan keuangan. Lebih dari itu, kehadiran sistem perbankan syariah di Indonesia ternyata juga tidak hanya menuntut perubahan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan saja, tetapi berimplikasi juga pada peraturan perundang-undangan yang mengatur institusi lain, misalnya lembaga peradilan. Mengingat transaksi (akad) perbankan yang dilakukan adalah berlandaskan kepada syariat Islam, sehingga sudah pada tempatnya apabila apabila terjadi persengketaan, maka lembaga peradilan agama sudah pada tempatnya diberikan kepercayaan berupa kewenangan absolut (mutlak) untuk menyelesaikan bagi sengketa bank syariah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan /atau mereka dan /atau pihak-pihak yang secara sukarela menundukan diri dengan hukum Islam.

Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah dibagi menjadi dua alternatif, secara Litigasi dan non litigasi, penyelesaian sengketa secara litigasi berarti penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan yang menggunakan prinsip *win win solution* bagi kedua belah pihak.

⁹Syamsul Anwar , *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta :Rajagrafindo persada,2007) Hlm. 68-70.

¹⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* ,(Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 23.

Penyelesaian sengketa secara arbitrase menurut Undang-Undang No. 30 tahun 1999 adalah “Cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa” Penyelesaian sengketa secara Litigasi adalah dengan menggunakan Lembaga peradilan, salah satu lembaga peradilan di Indonesia adalah Pengadilan Agama, Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Secara umum kewenangan Peradilan Agama sebagaimana di dalam pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009 adalah meliputi : memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode (*field reseach*). Jenis penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan atau tempat yang akan menjadi objek penelitian.

¹¹Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 17

Adapun data yang diperoleh dari hasil observasi dan interview terhadap fenomena yang ada.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan diteliti ini bersifat dekskriptif analisis. Penulis memilih dekskriptif analisis karena ingin menjelaskan perjanjian penyelesaian sengketa dan bagaimana analisis yuridis penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah* dalam perspektif pasal 44 KHEs dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dengan analisa data yang terjadi di lokasi.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan yang diteliti, penyusun menggunakan Pendekatan yuridis normatif, dimana dalam menganalisis rumusan permasalahan menggunakan penelitian berdasarkan bahan utama dengan cara memperoleh teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data didalam penelitian ini, menggunakan jenis data primer, maka sumberdata dapat dibedakan yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan berupa sejumlah informasi keterangan serta

hal yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data primer adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BEN IMAN Lamongan.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dan dibedakan kedalam bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Yang meliputi literatur-literatur, Undang-Undang yang berlaku, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan dokumen-dokumen.

c. Data tersier atau penunjang

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan indeks kumulatif yang ada hubungannya dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan, pencatatan, serta pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa pembiayaan *murabahah*.
- b. Wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan dan menanyakan secara langsung informasi-informasi dari responden dengan sistematis yang berlandaskan kepada rumusan masalah. Peneliti mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan

masalah yang akan diteliti untuk kemudian di analisis lebih lanjut sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ada.

- c. Dokumentasi merupakan proses atau metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri, atau oleh orang lain tentang subjek.

6. Teknik Analisis Data

Analisis penelitian menggunakan metode analisis deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan penelitian tersebut dianalisis dengan merumuskan asas hukum, doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat menjadi dasar acuan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapat gambaran menyeluruh mengenai pembahasan dalam penulisan ini, penulis dapat menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan, semua yang ada di bab ini mengarahkan pada pembaca kepada substansi penulisan penelitian ini.

BAB II Landasan Teori, menjelaskan penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah non bank meliputi, penyelesaian sengketa

melalui lembaga pengadilan (Litigasi) dan penyelesaian sengketa melalui lembaga diluar pengadilan (Non Litigasi), Pengertian perjanjian yang meliputi perjanjian menurut KUHPer dan dan perjanjian menurut KHES.

BAB III Terkait hasil penelitian, membahas profil dan sejarah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BEN IMAN Lamongan, dan membahas gambaran umum perjanjian sengketa pembiayaan *murabahah*.

BAB IV Berisi analisis data yang diperoleh dari lokasi penelitian berdasarkan perspektif pasal 44 KHES dan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

BAB V Penutup menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran bagi lembaga Koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dalam menjalankan fungsinya dalam masyarakat.